



PUTUSAN

NOMOR : 117/PID.B/2011/PN.LBT.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Klas IB Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : SIRJON BAHUWA Alias DJON.

Tempat Lahir : Hutabohu ;

Umur/Tgl.Lahir: 57 Tahun / 05 Maret 1954 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia ;

Agama : Islam ;

Tempat tinggal: Desa Hutabohu Kec.Limboto Barat Kab.  
Gorontalo;

Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa didampingi Oleh Penasehat Hukumnya Salahudin Pakaya,SH Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di jalan Pangeran Hidayat No.35 Kota Gorontalo berdasarkan Surat kuasa Khusus yang dibuat tanggal 12 Oktober 2011 dan telah didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri Limboto dibawah Nomor register 74/SK/2011/PN.LBT tertanggal 13 Oktober 2011 dan Nanie Nannuru Pakaja,SH Advokat beralamat dikelurahan Tomulabutao Selatan Kec.Dungingi Kota Gorontalo sebagai Pihak kedua /Penerima Kuasa Limpahan (Substitusi) yang dibuat tertanggal 30 November 2011 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan negeri limboto dibawah nomor register 86/SK/2011/PN.LBT, tertanggal 05 Desember 2011;;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa ;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tertanggal 24 Nofember 2011., yang pada pokoknya



menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SIRJON BAHUWA telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana “ Pengrusakan ” sebagaimana diatur dalam pasal 406 ayat (1) KUHP., sebagaimana dalam dakwaan Tunggak kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SIRJON BAHUWA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti:
  - Satu potong kayu bekas pagar;
  - Dua potong bambu bekas pagar

Dikembalikan kepada saksi RUDJU UNA BAHUWA. Sedangkan terhadap barang bukti berupa: Sebilah Parang , dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan Supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa/Penasehat hukumnya telah mengajukan Pembelaan secara tertulis tertanggal 28 November 2011 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Dakwaan JPU terhadap terdakwa sangatlah tidak beralaan karena fakta yang terjadi dipersidangan baik keterangan para saksi keterangan terdakwa tidak satupun yang menunjukkan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana Pengrusakkan dan tidak memenuhi Unsur-unsur dalam pasal 406 ayat (1) KUHP maka oleh itu Penasihat hukum terdakwa memohon Kepada majelis hakim kiranya dapat memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Sirjon bahuwa tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pengrusakkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan JPU.
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 406 ayat (1) KUHP.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa melalui Penasehat hukumnya secara tertulis tersebut diatas JPU juga mengajukan Replik secara tertulis atas Pledoi dari terdakwa tersebut



tertanggal 12 Desember 2011 yang pada pokoknya, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan selanjutnya Terdakwa dan penasehat Hukumnya juga bertetap pula dengan Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan sidang Pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal 29 September 2011 No.REg.Perkara : PDM-35/Limbo/0911, sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa SIRJON BAHUWA alias DJON pada hari Jumat tanggl 24 Juni tahun 2011 sekitar jam 08.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2011 atau setidaknya pada tahun 2011, bertempat di Desa Hutabohu Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Limboto, dengan sengaja dan dengan melawan hukum merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi sesuatu barang berupa pagar yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain yakni saksi korban RUDJU UNA BAHUWA alias UDJU. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa yang awalnya telah membuat kesepakatan dengan jalan musyawarah secara kekeluargaan dengan saksi korban RUDJU UNA BAHUWA alias UDJU, dimana tidak akan melakukan pengrusakan lagi terhadap pagar milik saksi korban. Hala tersebut dikuatkan dengan surat pernyataan yang pernah dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa sendiri pada tanggal 12 Oktober Tahun 2010 dengan mengetahui Kepala Desa Hutabohu akan tetapi terdakwa tidak mengindahkan pernyataan yang pernah dibuat dan ditandatangani sendiri oleh tersebut.
- Bahwa perbuatan terdakwa melakukan pengrusakan terhadap pagar milik saksi korban RUDJU UNA BAHUWA alias UDJU yakni berupa pagar depan rumah yang terbuat dari bamboo dan pagar belakang rumah jenis kayu galumpang. Adapun cara-cara pengrusakan yang dilakukan oleh terdakwa yakni dengan cara memotong-motong patok-patok pagar belakang rumah berupa kayu hidup yaitu kayu jenis galumpang menjadi terpotong-potong



sedangkan pagar yang ada didepan rumah yang terbuat dari bamboo rusak dengan cara memotong-motong pula dengan menggunakan parang sehingga tidak dapat digunakan lagi dan akibatnya saksi korban mengalami kerugian dan merasa keberatan dengan perbuatan terdakwa tersebut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam menurut pasal 406 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa /Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan 4 (empat) saksi , yang masing - masing dengan dibawah sumpah telah memberikan keterangan dimuka persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi IWAN BAHUWA Alias IWAN :

- Bahwa yang saksi ketahui bahwa terdakwa telah merusak pagar milik dari orang tua saksi bernama Rudju Una Bahuwa yang terletak di desa Hutabohu kec. Limboto Barat kab Gorontalo, pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2011 pagi hari , dengan cara pagar bagian depan dibongkar dengan menggunakan tangannya hingga tercabut tiangnya sedangkan pagar bagian belakang dengan cara di potong tiang pagarnya yang terbuat dari pohon jadi sebanyak 10 pohon dengan menggunakan parang sehingga tiang pagar yang terbuat dari bambu juga ikut tercabut dan pagar menjadi rusak;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak melihatnya karena saksi berada di luar rumah dan saksi mengetahui setelah mendapat telepon dari istri saksi bahwa terdakwa telah merusak pagar pekarangan milik orang tua saksi Rudju Una Bahuwa dan setelah itu saksi langsung pulang dan mendapati pagar sudah rusak yang terbuat dari kayu jawa dan bamboo selanjutnya saksi melaporkannya kepada kepala desa dan selanjutnya saksi melaporkan lagi kepihak kepolisian;
- Bahwa terdakwa ada hubungan dengan Bapak saksi yaitu adik kandung dari Bapak saksi ya g bernama Rudju Una Bahuwa dan



sebelum kejadian ini terdakwa sudah pernah juga merusak pagar milik orang tua saksi yaitu pada awal maret Tahun 2010 , dengan menggunakan Sensor pemotong kayu dan masalah itu juga telah dilaporkan kepolsek Limboto barat dan saat itu diselaikan dengan kekeluargaan dan terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi dengan membuat surat pernyataan;

- Bahwa penyebab terjadinya pengrusakkan tersebut dikarenakan terdakwa menganggap pekarangan tersebut masih termasuk harta budel sedangkan orang tua saksi sudah punya bukti kepemilikannya yaitu sertifikat dan termasuk pekarang yang dirusak oleh terdakwa tersebut; adalah yang memisahkan antara tanah orang tua saksi dengan nenek atau orang tua Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi asal usul tanah yang pagar tersebut menurut cerita dari tante-tante saksi asalnya dari tanah Budel dan jarak rumah nenek saksi dengan orang tua saksi hanya terbatas dengan pagar tersebut;;

Menimbang . bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan ada sebahagian keterangan yang tidak benar ;

## 2. Saksi RUDJU UNA BAHUWA Alias UDJU ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah adik kandung saksi sendiri dan yang saksi ketahui bahwa terdakwa telah melakukan pengrusakkan pagar pekarang milik saksi yang terletak di desa Hutabohu Kec. Limboto barat Kab. Gorontalo pada hari jumat tanggal 24 Juni 2011sekitar pukul 08.00 Wita.
- Bahwa saat kejadian saksi melihat sendiri terdakwa merusak pagar pekarang milik saksi tersebut dengan cara memotong-motong patok pagar dari kayu hidup jenis alumbango atau galumpang hingga terpotong-potong sedangkan pagar didepan rumah saksi yang terbuat dari bambu dirusak dengan cara memotong-motong sehingga tidak bisa digunakan lagi dan pagar kayu hidup jenis kalumpang dan pagar bambu tersebut saksi sendiri yang membuatnya diatas tanah milik saksi berdasarkan bukti kepemilikan sertifikat tanah;



- Bahwa saat kejadian tersebut saksi tidak berani menegur terdakwa karena terdakwa memegang parang akan tetapi saksi hanya melihatnya saja berdiam dalam rumah dan apa penyebab terdakwa melakukan pengrusakkan tersebut saksi tidak tahu akan tetapi Tanah tersebut saksi dapati dari orang tua saksi dengan cara membelinya tahun 1975 dan bersertifikat tahun 1983;
- Bahwa sebelumnya terdakwa juga telah merusak pagar saksi dan juga telah dilaporkan kepihak kepolisian dan setahu saksi pagar tersebut tidaklah menghalangi jalan;
- Bahwa dengan adanya kejadian ini oleh karena terdakwa adalah adik kandung saksi dipersidangan ini saksi telah memaafkannya dengan catatan terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan sebahagian tidak benar; .

**3. Saksi. NURHAYATI BAHUWA Alias SOKU.**

- Bahwa yang saksi ketahui adalah masalah terdakwa telah melakukan pengrusakkan pagar milik orang tua saksi bernama Rudju Una Bahuwa yang terletak di jalan desa Hutabohu kec. Limboto barat Kab. Gorontalo pada hari jumat tanggal 24 juni 2011 sekitar pukul 08.00 Wita pagi;
- Bahwa saksi melihat sendiri dalam jarak 5 meter saat kejadian tersebut karena saksi berada di rumah sedang memasak didapur lalu saksi lihat terdakwa sedang memotong-motong patok pagar kayu hidup jenis kayu Jati dan saksipun memberitahukan kepada Bapak saksi Rudju Una Bahuwa kenapa Terdakwa sampai memotongdan merusak pagar dan selanjutnya saksi juga menelpon adik saksi yaitu saksi Iwan bahuwa dan setelah datang lalu saksi Iwan bahuwa melaporkannya kepihak kepoilisian setempat;
- Bahwa setahu saksi yang dirusak oleh terdakwa adalah pagar yang dibelakang rumah dan pagar yang dibelakang rumah saksi sehingga pagar tersebut menuadi rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi;





- Bahwa setahu saksi yang membuat pagar tersebut adalah orang tua saksi yaitu Rudju Una bahuwa dan hubungan antara Orang tua saksi dengan terdakwa adalah kakak adik kandung dan dengan saksi terdakwa adalah Om saksi adik bapak saksi;
- Bahwa sebabnya terdakwa merusak pagar tersebut karena dikatakan pagar tersebut sudah melewati batas dari tanah bapak saksi dan sebelumnya terdakwa juga pernah merusak pagar dengan memotong patok dari kayu jati dengan menggunakan sensor pada bulan maret tahun 2011 dan juga dilaporkan kepolisi dan diselesaikan dengan kekeluargaan dengan membuat surat pernyataan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan bahwa yang dicabut oleh terdakwa adalah pagar yang dibuat diatas tanah Budel milik orang tua terdakwa dan saksi Rudju Una Bahuwa .

#### 4.Saksi TOWA PATALIB Alias RITON;

- Bahwa yang saksi ketahui adalah masalah pengrusakkan pagar yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2011 bertempat di desa Hutabohu kec. Limboto barat Kab. Gorontalo terhadap pagar batas tanah dan tanah siapa saksi tidak tahu;
- Bahwa saat kejadian saksi melihat sendiri ketika itu saksi sedang bekerja dan melihat saksi nurhayati kebelakang rumahnya dan saksi mengikuti dan melihat terdakwa sedang memotong pagar dan siapa yang membuat pagar saksi tidak tahu dan berbatas dengan siapa saksi tidak tahu dan jenis kayu patok yang dirusak terdakwa adalah kayu Kalumpang dan tidak semua pagar yang dirusak masih ada pagar yang tersisa dan bisa digunakan lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut apakah sudah punya sertifikat atau belum dan yang saksi tahu tanah terdakwa juga ada yang berbatas dengan tanah nenek saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar,



Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengrusakan pagar yang dibuat oleh korban Rudju yaitu kakak kandung terdakwa sendiri bertempat di desa Hutabohu kec, Limboto barat kab Gorontalo pada hari Jumat, bulan juni 2011 ;
- Bahwa terdakwa melakukan pengrusakkan terhadap pagar yang dibuat oleh korban tersebut telah 3 (tiga) kali pertama pertama lupa hari dan tanggalnya yang kedua pada hari jumat bulan Juni 2011 dan ketiga pada hari senin bulan juni 2011 dengan cara memindahkan pagar tersebut yang terbuat dari pohon kalumpang atau jati serta bambu dan pagar tersebut sebagian bisa digunakan lagi;
- Bahwa sebelum memotong pagar tersebut Terdakwa tidak ada minta ijin pada korban selaku yang membuat pagar tersebut karena pagar tersebut dibuat di jalan yang menghalangi jalan kuburan keluarga Terdakwa dan korban Rudju Una Bahuwa serta diatas tanah masih harta budel peninggalan dari orang tua Terdakwa dan saudara yang lainnya ;
- Bahwa pohon-pohon kalumpang yang terdakwa rusak tersebut tidak sama ukurannya dan setelah dipotong masih bisa untuk digunakan lagi dan sebelum kejadian tersebut Terdakwa juga pernah membuat surat pernyataan di kantor kepala desa untuk tidak melakukan lagi pengrusakan pagar dan surat tersebut Terdakwa tanda tangani tidak terlebih dahulu membacanya lagi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat lengkap dalam berita acara persidangan yang untuk mempersingkat uraian pertimbangan putusan ini haruslah dianggap termuat serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya terdakwa, haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur - unsur





tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan Tunggal, yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 Ayat (1) KUHP maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut di hubungkan dengan fakta - fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **406 ayat (1) KUHP , yang unsur - unsur hukumnya sebagai beirkut :**

- ⇒ **Unsur barang siapa ;**
- ⇒ **Unsur dengan sengaja Melawan Hak Membinasakan, merusakkan, Membuat Sehingga Tidak dapat Dipakai Lagi Atau Menghilangkan Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebahagiannya Kepunyaan Orang Lain;**

**Ad. Unsur “Barang Siapa” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah menunjuk kepada setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum, yang dapat bertanggung jawab atas segala perbuatannya, yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya berlaku ketentuan hukum Indonesia ;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan seorang yang bernama SIRJON BAHUWA Alias DJON .dengan identitas lengkapnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-35/LIMBO/0911 Tertanggal 29 Sepetember 2011 sebagai terdakwa dalam perkara ini, yang berdasarkan fakta-fakta serta pengamatan Majelis dipersidangan bahwa terdakwa adalah sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum dalam diri terdakwa ;



**Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Melawan Hak , Membinasakan, Merusak, Membuat Sehingga Tidak Dapat Dipakai Lagi Atau Menghilangkan Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebahagiannya Kepunyaan Orang Lain ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah mengetahui dan menghendaki (Willen en Wetens). Menurut Prof. Moeljanto dalam bukunya “Asas-asas Hukum Pidana” terbitan tahun 1976 halaman 120, disebutkan bahwa kesengajaan ada 3 (tiga) macam corak :

- a. Kesengajaan sebagai maksud dan tujuan yaitu pelaku melakukan suatu perbuatan yang akibatnya benar – benar ia kehendaki dan benar- benar terjadi ;
- b. Kesengajaan sebagai dasar kepastian, yaitu pelaku melakukan suatu perbuatan yang dikehendakinya dan untuk mencapai maksud tersebut akibat lain pasti akan terjadi ;
- c. Kesengajaan sebagai dasar kepastian yaitu pelaku melakukan suatu perbuatan yang dikehendakinya, namun ia sadar bahwa akibat lain dari perbuatannya itu mungkin akan terjadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu adanya persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan jika dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2011 sekitar pukul 08.00 Wita pagi bertempat di pekarangan rumah saksi korban Rudju Una Bahuwa di desa Hutabohu Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo semula saksi Nurhayati sedang memasak di dapur dirumah orang tuanya yaitu saksi Rudju Una Bahuwa dan tiba-tiba melihat Terdakwa sedang memotong-motong pagar dipekarangan depan dan belakang rumah tersebut lalu saksi Nurhayati memberitahukan kepada bapaknya yaitu saksi korban Rudju Bahuwa dan saksi Rudju Una Bahuwa hanya melihat dari dalam rumah saja dan tidak berani menegurnya karena terdakwa menggunakan Parang dan selanjutnya saksi Nurhayati juga memberitahukan lagi melalui telepon kepada saksi Iwan Bahuwa dan Iwan Bahuwa melihat pagar sudah rusak dan terpotong-potong yaitu terdiri dari patok kayu hidup jenis Jati atau kalumpang dan pagar bambu yang masih ada



tersisa dilokasi setelah dipotong-potong oleh terdakwa dan selanjutnya saksi Iwan Bahuwa melaporkan kepada Kepala desa dan Kepihak Kepolisian karena setahu saksi pagar tersebut dibuat oleh bapak saksi yaitu Rudju Una bahuwa dan sesuai dengan keterangan Rudju Una bahuwa bahwa tanah tersebut adalah miliknya yang dibeli dari orang tuanya pada tahun 1975 dan telah keluar sertifikatnya atas nama saksi korban pada tahun 1981 selain saksi –saksi tersebut diatas sesuai pula dengan keterangan saksi Riton yang sedang bekerja disekitar lokasi tersebut juga melihat terdakwa sedang memotong patok pagar hidup jenis Kalumpang serta pagar bambu didepan dan dibelakang rumah saksi korban Rudju Una bahuwa sehingga sebagian patok kayu dan pagar tersebut menjadi rusak dan tidak bisa dipergunakan lagi serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan juga mengakui telah memotong patok kayu hidup jenis Kalumpang serta pagar yang terbuat dari bambu yang dibuat oleh saksi korban Rudju Una Bahuwa dengan menggunakan parang tanpa minta ijin terlebih dahulu karena menurut Terdakwa Pagar tersebut dibuat telah melebihi dan masuk pada jalan kearah kuburan keluarga sehingga menutupi jalan ke Pekuburan tersebut dan dibuat pagar tersebut masih diatas tanah harta Budel dari orang tua terdakwa serta saudara yang lainnya termasuk juga korban Rudju Una Bahuwa tersebut, dan dipersidangan telah diperlihatkan jenis patok kayu Kalumpang ukuran sebesar lengan orang dewasa dan sebuah parang telah diakui oleh saksi-saksi dan terdakwa sebagai barang bukti maka berdasarkan uraian tersebut diatas majelis berpendapat perbuatan terdakwa telah pula memenuhi salah satu uraian dari un sur tersebut diatas maka oleh karena itu terhadap unsure Ad. 2 tersebut diatas telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri dan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur – unsur hukum dari pasal 406 Ayat (1) KUHP yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum, maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur – unsur hukum dari pasal 406 ayat (1) KUHP



dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan terhadap terdakwa dinyatakan telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut, dan selama pemeriksaan persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan - alasan yang sah baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah bukan bersifat balas dendam dan memberikan penderitaan bagi terdakwa akan tetapi bertujuan mendidik dan menyadarkan terdakwa terhadap kesalahan - kesalahan yang telah dilakukannya, sehingga diharapkan dikemudian hari terdakwa dapat memperbaiki tingkah lakunya kearah yang lebih baik dan antara Terdakwa dengan Korban adalah saudara Kandung dan dipersidangan sudah saling memaafkan maka oleh karena itu majelis berpendapat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 a ayat (1) KUHP terhadap terdakwa dijatuhi Pidana Percobaan dengan harapan terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dirasa sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan hal - hal yang meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa guna penerapan pidana yang adil serta setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

**Hal - hal yang memberatkan :**

- Tidak ada;

**Hal - hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;



- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa dengan Korban sudah saling memaafkan.
- Terdakwa sudah lanjut usia;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah dan harus dipidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan dalam pasal 406 ayat (1) KUHP, pasal 14 a ayat (1) KUHP, serta peraturan Perundang – Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I :**

- 1) Menyatakan **terdakwa SIRJON BAHUWA Alias DJON**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENGRUSAKAN**”;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa SIRJON BAHUWA Alias DJON** tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 3) Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 6 (enam) bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana ;
- 4) Menetapkan barang bukti berupa :
  - Satu potong kayu bekas pagar
  - Dua potong bambu bekas pagardikembalikan kepada saksi RUDJU UNA BAHUWA.
- Sebilah parang
- dirampas untuk dimusnahkan.
- 5) Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,-  
( seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto pada hari Kamis Tanggal 22 Desember 2011, oleh kami H. FAUZI ISRA,SH. selaku Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh JOKO DWI ATMOKO, SH. Dan ILHAM.SH ,masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 27 Desember 2011 oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota dengan dibantu oleh SUARDI ADAM,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh HERI ZUNIARTO,SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Limboto Terdakwa serta Penasehat hukum nya;

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

H. FAUZI ISRA,SH.

Hakim Anggota,

Ttd

1.JOKO DWI ATMOKO,SH

Ttd

2. ILHAM,SH.

Panitera Pengganti,

Ttd

SUARDI ADAM, SH.

TURUNAN RESMI  
PENGADILAN NEGERI LIMBOTO  
PANITERA / SEKRETARIS

ADNAN USMAN,SH

NIP. 195408071980021002